

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat Negara Indonesia menggunakan sistem Desentralisasi, Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penyerahan kekuasaan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah tersebut merupakan salah satu cara pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata di daerah-daerah seluruh Indonesia sehingga dapat menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Dengan kata lain, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri, serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat di daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan segala bentuk kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah. Dalam penerapan otonomi daerah haruslah perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta akuntabilitas untuk mempertahankan potensi dan keanekaragaman daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerahnya. Selain itu pemerintah daerah harus mengetahui dan mengidentifikasi sumber-sumber potensi yang dimilikinya dan pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tertulis dalam Undang-undang tersebut adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah diluar retribusi daerah dan pajak daerah yaitu jasa giro dan hasil penjualan aset daerah. Jadi jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) pengertian Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang di gunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan di tempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jasa yang di sedia oleh pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) Objek Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum

adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Timisila, Asnawi, Hafizrianda (2016 : 6) retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Menurutnya dengan penetapan peraturan daerah tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, maka peran masyarakat khususnya pengguna tempat parkir di tepi jalan umum telah secara langsung ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 20, Retribusi Parkir adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di daerah bagian milik jalan. Menyadari pentingnya retribusi parkir merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan di bidang lahan parkir yang baik karena tidak mengganggu pengguna jalan lainnya, maka pemerintah Kota Palembang telah mempunyai kerangka dengan ditetapkan peraturan Retribusi Daerah.

Ditetapkannya Retribusi Daerah tersebut merupakan langka nyata bagi pemerintah untuk menghimpun potensi dalam negeri sebagai sumber penerimaan daerah untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke Kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Menurut Mahmudi (2009: 48) Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. Dalam Kamus Umum bahasa Indonesia, kata potensi mempunyai arti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan Hamroli Harun dalam Malombeke (2016 : 645-655) menyatakan bahwa potensi adalah suatu kemampuan ekonomi yang ada didaerah yang mungkin dan layak untuk dikembangkan sehingga bisa berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang merupakan salah satu kota besar yang berkembang pesat di Pulau Sumatera, sebagai kota yang sebagian dikelilingi oleh sungai besar dan kecil serta rawa-rawa yang merupakan daerah pasang surut. Didukung dengan faktor letak geografis wilayah dan kultur historis yang kuat dengan kegiatan perekonomian serta perdagangan dan jasa lainnya, serta dukungan sarana dan prasarana serta fasilitas kota yang memadai seperti Perhotelan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Lintas Rel Terpadu (LRT), Stasiun Kereta Api Kertapati, Dermaga Boom Baru, Terminal Bus dan pusat-pusat perbelanjaan antara lain International Plaza (IP), Palembang Indah Mall (PIM), Palembang Square (PS), Palembang

Trade Centre (PTC), Palembang Icon (PI), OPI Mall, Transmart, serta banyaknya pasar-pasar Tradisional yang ada di Kota Palembang seperti Pasar 16 Ilir, Pasar Induk Jakabaring, Pasar Cinde, Pasar Sekanak, Pasar Lemabang, Pasar 26 Ilir, Pasar Tradisional Km 5 dan masih banyak lagi, yang menjadikan Kota Palembang sebagai Kota Metropolitan yang mandiri dan berkualitas sehingga di prediksi pada tahun 2030 mendatang kota ini akan dihuni 2,5 Juta Jiwa. Dengan banyaknya sarana dan prasarana yang ada di Kota Palembang tentunya ini juga bisa menjadi sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan di Kota Palembang. Salah satunya adalah pendapatan daerah melalui Retribusi Parkir yang efektif.

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perparkiran Dinas Perhubungan Kota Palembang membentuk 4 Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) Parkir yaitu:

1. Titik Parkir Wilayah Barat, terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan Ilir Barat I yang terdiri dari 46 titik parkir.
  - b. Kecamatan Ilir Barat II yang terdiri dari 4 titik parkir.
  - c. Kecamatan Bukit Kecilyang terdiri dari 18 titik parkir.
2. Titik Parkir Wilayah Timur yaitu Kecamatan Ilir Timur I yang terdiri dari 227 titik parkir.
3. Titik Parkir Wilayah Selatan, terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan Seberang Ulu I yang terdiri dari 6 titik parkir.
  - b. Kecamatan Seberang Ulu II yang terdiri dari 8 titik parkir.
  - c. Kecamatan Plaju yang terdiri dari 4 titik parkir.

4. Titik Parkir Wilayah Utara terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu:
- Kecamatan Alang-alang Lebar yang terdiri dari 3 titik parkir.
  - Kecamatan Sukarayang terdiri dari yang terdiri dari 12 titik parkir.
  - Kecamatan Sako yang terdiri dari 2 titik parkir.

Dari 4 Unit Pelaksana Teknik Daerah ( UPTD) Parkir di Kota Palembang tersebut terbagi menjadi 9 zona pada masing-masing wilayahnya. Berikut disajikan daftar zona parker dan jumlah titik parkir di kota Palembang:

**Tabel 1.1**  
**ZonaTitikParkir di Kota Palembang**

<b>ZonaParkir</b>	<b>JumlahTitikParkir</b>
Zona 1	47
Zona 2	51
Zona 3	31
Zona 4	32
Zona 5	38
Zona 6	2
Zona 7	54
Zona 8	47
Zona 9	28
<b>Jumlah</b>	<b>330</b>

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang

Kontribusi Retribusi Parkir pada tahun 2012-2018 dalam pendapatan daerah di Kota Palembang belum teroptimalisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum di Kota Palembang Tahun 2012 – 2018**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2012	11.555.000.000	5.723.811.192	49,56%
2013	6.297.000.000	5.253.836.863	83,43%
2014	7.241.550.000	6.322.212.321	87,30%
2015	7.241.550.000	6.713.224.000	92,70%
2016	12.191.000.000	6.906.283.500	56,07%
2017	10.000.000.000	5.719.644.800	57,02%
2018	10.000.000.000	5.223.818.800	52,23%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang (2019)

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kendaraan dari Realisasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum di Kota Palembang Tahun 2012 – 2018**

Tahun	Pertahun		Perbulan		Perhari	
	Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor	Mobil	Sepeda Motor
2012	858.572	4.006.668	71.548	333.889	2.385	11.130
2013	788.075	3.677.686	65.673	306.474	2.189	10.216
2014	948.332	4.425.549	79.028	368.796	2.634	12.293
2015	1.006.983	4.699.257	83.915	391.605	2.797	13.053
2016	1.035.942	4.834.398	86.328	402.866	2.878	13.429
2017	857.946	4.003.751	71.495	333.646	2.383	11.122
2018	783.573	3.656.673	65.298	304.723	2.177	10.157

Sumber : Data Hasil Olahan (2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa pendapatan dari Retribusi Parkir di tepi jalan umum dalam tujuh tahun terakhir belum pernah memenuhi target yang telah di tetapkan. Selain itu target dan realisasi retribusi parkir juga mengalami kondisi/ keadaan yang tidak stabil setiap tahunnya, bahkan

realisasi retribusi parkir di tiga tahun terakhir tidak mencapai 60% yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.906.283.500 atau 56,07%, pada tahun 2017 sebesar Rp. 5.719.644.800 atau 57,02% dan bahkan pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 5.223.818.800 atau 52,23% dari target yang ditetapkan.

Seharusnya dengan banyaknya sarana dan prasarana yang ada di Kota Palembang yang mendukung dan kebutuhan tempat parkir di Kota Palembang yang sangat besar karena disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya maka tidak seharusnya realisasi retribusi parkir tidak tercapai dari target yang ditetapkan dengan potensi retribusi parkir yang ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi di Kota Palembang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan sebelumnya yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Seberapa besar potensi retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan penerimaan retribusi di Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi parkir di tepi jalan umum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui besar potensi retribusi parkir di tepi jalan umum yang dimiliki oleh Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Palembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis
  - a. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan tentang analisis potensi retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan penerimaan retribusi di Kota Palembang.
2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan juga masukan untuk kemudian melakukan perbandingan dengan apa yang selama ini telah dilakukan. Sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang mengenai analisis potensi retribusi parkir ditepi jalan umum dalam meningkatkan penerimaan retribusi di Kota Palembang.

### 3. Bagi pembaca

Sebagai bahan pembanding bagi karya tulis dan sebagai bahan referensi/ acuan bagi pihak-pihak lain yang membahas permasalahan serupa mengenai potensi retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan penerimaan retribusi di masa yang akan datang.